



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi/Anggota DPRD Kabupaten/Anggota DPRD Kota.

7. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pejabat Negara.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
 - b. PNS penerima uang tunggu; dan
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (4) Aparatur Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdiri atas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah janda/duda, anak, atau orang tua Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS.
- (6) Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercatat sebagai Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan pada bulan Mei 2025 termasuk ASN yang sedang menjalani tugas belajar dan menjalani bebas tugas.
- (7) Dalam hal terdapat ASN yang mutasi keluar atau mutasi masuk pada Pemerintah Kota Pekalongan pada bulan Mei 2025 maka dilakukan konfirmasi atau klarifikasi terkait pembayaran Gaji Ketiga Belas dengan instansi berwenang.

Pasal 4

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak diberikan kepada Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:

- a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain;

atau

- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai pangkat, jabatan peringkat jabatan, atau kelas jabatannya tidak termasuk TPP ASN tambahan.
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Ayat (4) diberikan dalam hal anggaran berkenaan sudah ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Gaji Ketiga Belas bagi PPPK berlaku ketentuan :
 - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Gaji Ketiga Belas secara proposional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 6

Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan umum; dan

- e. tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 7

Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
- g. insentif khusus;
- h. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- i. tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2025.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2025.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 didasarkan pada besaran komponen penghasilan pada bulan Mei 2025.
- (4) Komponen tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 6 huruf e dihitung berdasarkan besaran tambahan penghasilan pada bulan Mei 2025 yang diatur dalam Peraturan Wali Kota mengenai Tambahan Penghasilan dan Keputusan Wali Kota mengenai Besaran Tambahan Penghasilan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dalam hal terjadi promosi/mutasi pejabat struktural yang terjadi pada bulan April 2025, komponen tambahan penghasilan adalah besaran tambahan penghasilan jabatan definitif terbaru.
- (6) Pejabat Struktural/Fungsional/Pelaksana yang menduduki jabatan Plt maupun Plh pada bulan Mei 2025 hanya mendapatkan tambahan penghasilan Tunjangan Hari Raya sesuai dengan jabatan definitif terbaru.
- (7) ASN yang menjalani cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti alasan penting selama 1 bulan atau lebih pada bulan Mei 2025, mendapatkan tambahan penghasilan Gaji Ketiga Belas sebesar 100% dari Pagu TPP.

- (8) Komponen tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru adalah tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru bulan terakhir dibayarkan.

Pasal 10

Simulasi perhitungan pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah kecuali Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Terhadap Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 12

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi profesi guru Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 13

Proses penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pembayaran Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Mei 2025

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD
STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, SH
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG
 TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN 2025

1. Tabel Variasi Perolehan Gaji dan TPP Ketiga Belas

No.	Uraian	Komponen Gaji Ketiga Belas		Ket
		Gaji & Tunjangan (komp. a – d)	Tambahan Penghasilan (komp. e)	
1	ASN Pensiun/Berhenti per 1 Mei 2025 Catatan : gaji terakhir April 2025, menerima TPP Mei 2025	X	X	
2	ASN Pensiun/Berhenti per 1 Juni 2025 Catatan : gaji terakhir Mei 2025, menerima TPP Mei 2025	V	V	
3	ASN Mutasi Keluar Catatan : gaji terakhir Mei 2025, TPP terakhir Mei 2025	V	V	
4	ASN Mutasi Keluar Catatan : gaji terakhir Mei 2025, TPP terakhir April 2025	V	X	
5	ASN Mutasi Masuk Bulan April 2025 Catatan : menerima gaji Mei 2025, menerima TPP Mei 2025	V	V	
6	ASN Mutasi Masuk Bulan Mei 2025 Catatan : menerima gaji Mei 2025, tidak menerima TPP Mei 2025	V	X	
7	Penerima Gaji Terusan Catatan : menerima gaji terusan bulan Mei 2025	V	X	
8	ASN yang meninggal bulan April 2025 Catatan : tidak menerima gaji Mei 2025, menerima TPP Mei 2025	X	X	
9	ASN yang meninggal bulan Mei 2025 Catatan : menerima gaji Mei 2025, menerima TPP Mei 2025	V	V	
10	ASN menjalankan Tugas Belajar/Bebas Tugas Catatan : menerima gaji Mei 2025, tidak menerima TPP Mei 2025	V	X	

Keterangan :

V = menerima Gaji Ketiga Belas atas komponen tersebut

X = tidak menerima Gaji Ketiga Belas atas komponen tersebut

2. Perhitungan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK Dengan Masa Kerja Kurang Dari 1 Tahun.

Gaji Ketiga Belas dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula (n/12) dikalikan dengan penghasilan pada bulan Mei 2025.

Contoh :

Seorang PPPK mulai bekerja pada tanggal 1 Juni 2024, dengan gaji pada bulan Mei 2025 sebesar Rp3.000.000,00 dan TPP sebesar Rp250.000,00 sehingga perhitungan Gaji Ketiga Belas nya sebagai berikut :

- Jumlah bulan bekerja : 1 Mei 2025 – 1 Juni 2024 = 11 bulan
- Gaji Ketiga Belas : 11/12 x Rp3.000.000,00 = Rp2.750.000,00
- TPP Ketiga Belas : 11/12 x Rp250.000,00 = Rp229.167,00

3. Perhitungan TPP Ketiga Belas bagi pejabat struktural/fungsional yang mengalami promosi/mutasi pada bulan April 2025

Contoh :

- a. ASN A menjabat sebagai Pelaksana kelas 7 pada OPD Z, pada bulan April 2025 dilantik menjadi Pengawas (eselon IVb) pada Kelurahan

No	Jabatan	Besaran TPP
1	Pelaksana kelas 7	2.660.624
2	Eselon Ivb	2.926.488

Pagu TPP Pada Bulan Mei 2025 : Pelaksana kelas 7 Rp2.660.624,00

Pagu TPP Ketiga Belas 2025 : eselon IVb Rp2.926.488,00

- b. ASN B menjabat sebagai Pengawas (eselon IVa) pada OPD X pada bulan April 2025 dilantik menjadi Pengawas (Eselon IVa) pada OPD Y

No	Jabatan	Besaran TPP
1	Pengawas (eselon IVa) pada OPD X	4.096.647
2	Pengawas (Eselon IVa) pada OPD Y	3.723.614

Pagu TPP Pada Bulan Mei 2025 : Pengawas (eselon IVa) pada OPD X Rp4.096.647,00

Pagu TPP Ketiga Belas 2025 : Pengawas (Eselon IVa) pada OPD Y Rp3.723.614,00

4. Perhitungan TPP Ketiga Belas bagi ASN yang menjalani cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti alasan penting selama 1 bulan atau lebih pada bulan Mei 2025

Contoh :

ASN C menjalani cuti melahirkan dari bulan April sampai dengan Juni 2025 dan diangkat Plh yang menjalankan tugas jabatannya

Pagu TPP Bulan Mei 2025 : $80\% \times \text{Rp}2.926.488,00 = \text{Rp}2.341.190,00$

Pagu TPP Ketiga Belas 2025 : $100\% \times \text{Rp}2.926.488,00 = \text{Rp}2.926.488,00$

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID